



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tincogkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PITRI PANGGILAN PIT BINTI NASRUDIN;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 2 September 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adinegoro Nomor 283 RT 005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Pitri Panggilan Pit Binti Nasrudin ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Pensehat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pitri panggilan Pit Binti Nasrudin bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar ketentuan 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pitri panggilan Pit Binti Nasrudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merk Red Polo berwarna Dongker.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memiliki seorang anak gadis dibawah pengawasannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa PITRI panggilan PIT Binti NASRUDIN (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Rahan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Anhar yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 16 Rt 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2024, saksi Anhar kehilangan uang tunai yang disimpan di dalam tas hitam di lemari rumah saksi Anhar, setiap minggu jumlah uang yang disimpan di dalam lemari menjadi berkurang, kemudian diketahui jika uang yang disimpan di dalam lemari di rumah saksi Anhar tersebut telah diambil oleh saksi Rahan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Rahan sehari-hari yang tinggal di rumah saksi Anhar bertugas untuk mengurus dan membantu keperluan sehari-hari saksi Anhar mengetahui jika saksi Anhar memiliki banyak uang yang disimpan di rumah dan juga di rekening bank, kemudian sekira pada bulan Agustus 2024 pada saat saksi Rahan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Adinegoro No. 283 RT. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi Rahan menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Anhar mempunyai banyak uang, mendengar hal tersebut, terdakwa yang pada saat itu terdesak untuk membayar cicilan koperasi, lalu menyuruh saksi Rahan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Anhar ke kamar mandi, saksi Rahan kemudian mengambil kunci lemari dari dalam saku celana saksi Anhar, lalu dengan kunci tersebut, saksi Rahan membuka pintu lemari dan mengambil uang tunai yang disimpan oleh saksi Anhar di dalam tas hitam di dalam lemari, selanjutnya saksi Anhar mengambil uang tunai sebanyak ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara berulang-ulang setiap minggunya. Setelah mendapatkan uang tersebut, saksi Rahan lalu datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang itu kepada terdakwa. Adapun jumlah uang tunai milik saksi Anhar yang hilang di dalam lemari ± sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sebagian saksi Rahan berikan kepada terdakwa ± sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada tanggal 20 September 2024 sebanyak ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Rahan tersebut, telah terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan koperasi dan untuk membayar sewa rumah serta keperluan sehari-hari. Baik terdakwa maupun saksi Rahan mengambil uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Anhar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa PITRI panggilan PIT Binti NASRUDIN (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Rahan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Adinegoro No. 283 RT. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2024, saksi Anhar kehilangan uang tunai yang disimpan di dalam tas hitam di lemari rumah saksi Anhar, setiap minggu jumlah uang yang disimpan di dalam lemari menjadi berkurang, kemudian diketahui jika uang yang disimpan di dalam lemari di rumah saksi Anhar tersebut telah diambil oleh saksi Rahan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Rahan sehari-hari yang tinggal di rumah saksi Anhar bertugas untuk mengurus dan membantu keperluan sehari-hari saksi Anhar mengetahui jika saksi Anhar memiliki banyak uang yang disimpan di rumah dan juga di rekening bank, kemudian sekira pada bulan Agustus 2024 pada saat saksi Rahan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Adinegoro No. 283 RT. 005 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi Rahan menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Anhar mempunyai banyak uang, mendengar hal tersebut, terdakwa yang pada saat itu terdesak untuk membayar cicilan koperasi, lalu menyuruh saksi Rahan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Anhar ke kamar mandi, saksi Rahan kemudian mengambil kunci lemari dari dalam saku celana saksi Anhar, lalu dengan kunci tersebut, saksi Rahan membuka pintu lemari dan mengambil uang tunai yang disimpan oleh saksi Anhar di dalam tas hitam di dalam lemari, selanjutnya saksi Anhar mengambil uang tunai sebanyak ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara berulang-ulang setiap minggunya. Setelah mendapatkan uang tersebut, saksi Rahan lalu datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang itu kepada terdakwa. Adapun jumlah uang tunai milik saksi Anhar yang hilang di dalam lemari ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sebagian saksi Rahan berikan kepada terdakwa ± sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada tanggal 20 September 2024 sebanyak ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Rahan tersebut, telah terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan koperasi dan untuk membayar sewa rumah serta keperluan sehari-hari. Baik terdakwa maupun saksi Rahan mengambil uang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Anhar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi Anhar dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik Saksi Anhar berupa uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi Anhar yang terjadi dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 bertempat di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Bahwa Saksi Anhar sudah menyadari bahwa uang tunai milik nya hilang sedikit demi sedikit sejak bulan Agustus 2024, namun baru menyadari kartu debit milik Saksi Anhar juga telah hilang pada bulan Oktober 2024 dan Saksi Anhar pun melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024 dan pihak Bank BRI atas permintaan Saksi Anhar membekukan rekening Saksi Anhar pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa yang melakukan pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar berupa uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi Anhar tersebut adalah orang-orang yang bekerja pada Saksi Anhar yaitu Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan setelah adanya pengembangan kasus oleh pihak Kepolisian, diketahui bahwa Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman terlibat membantu Rahan yang mana Hari Yanto adalah kakak ipar dari Rahan serta ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Rahan yang bernama Pitri Panggilan Pit juga ikut terlibat dalam pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;

Bahwa berdasarkan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI jumlah uang yang hilang di dalam rekening Saksi Anhar yang bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Saksi Anhar sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa uang tunai yang Saksi Anhar simpan di dalam 1 (satu) buah tas merek Red Polo berwarna dongker di dalam lemari kamar tidur Saksi Anhar yang hilang sedikit demi sedikit sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi yang diambil oleh Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi;

Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah kehilangan sejumlah uang seperti kejadian tersebut sekira bulan Agustus 2024, Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan 2 (dua) minggu setelahnya Saksi juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang Saksi taruh di dalam tas merek Red Polo berwarna dongker yang mana tas tersebut Saksi taruh dalam lemari kayu milik Saksi yang berada di dalam kamar;

Bahwa lemari kayu milik Saksi yang berada di dalam kamar tempat Saksi menyimpan uang tersebut sehari-harinya dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi taruh dalam saku celana yang Saksi gunakan setiap harinya;

Bahwa Saksi Anhar menyimpan uang tunai di rumahnya karena uang tersebut merupakan uang hasil usaha rumah kontrakan Saksi yang diberikan oleh para pengontrak yang menyewa rumah kontrakan Saksi;

Bahwa sebelum Saksi menyadari bahwa kartu debit milik Saksi telah hilang, Saksi tinggal di dalam rumah Saksi tersebut bersama dengan pekerja Saksi yang membantu merawat Saksi yaitu Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dan asisten rumah tangga Saksi yang menemani Saksi dari pagi sampai siang yaitu Melani Puspita Rilla Panggilan Lala;

Bahwa Saksi mempekerjakan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dikarenakan Saksi tidak mempunyai keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan Sakit, sehingga Saksi mempekerjakan mereka untuk membantu keseharian Saksi yang tidak bisa Saksi lakukan sendiri dan menemani Saksi;

Bahwa Melani Puspita Rilla Panggilan Lala sudah bekerja pada Saksi Anhar kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil sudah bekerja pada Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Saksi memberikan upah/gaji kepada Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa kejadian kehilangan sejumlah uang yang Saksi alami tersebut Saksi tanyakan kepada pekerja Saksi yang bernama Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan juga Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil namun keduanya menyatakan tidak mengetahuinya;

Bahwa pada bulan Oktober 2024 yang Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Saksi berniat mengambil kartu debit Bank BRI milik Saksi yang berada di dalam lemari kayu di kamar Saksi, namun Saksi tidak menemukannya, sehingga Saksi berniat untuk menanyakannya kepada Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil namun ternyata Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tidak kembali ke rumah setelah berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke laundry. Kemudian Saksi meminta Melani Puspita Rilla Panggilan Lala menemani ke kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang untuk pengecekan dan pemblokiran kartu debit tersebut. Setelah sampai di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi kehilangan sejumlah uang yang berada dalam rekening, yang mana saldo sebelumnya di bulan Agustus 2024 yang Saksi cek adalah sejumlah kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun saat Saksi melapor tersebut hanya tersisa sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah). Saksi juga mengetahui di bulan Oktober 2024 tersebut terjadi pencairan deposito milik Saksi ke dalam rekening yang sama sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga jika dijumlahkan Saksi kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) di dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk milik Saksi tersebut;

Bahwa kemudian rekening Saksi tersebut dibekukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang dan disarankan untuk membuat laporan ke Polres Kota Padang Panjang yang mana Saksi ditemani oleh Melani Puspita Rilla Panggilan Lala membuat laporan ke kantor Polres Kota Padang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang tersebut. Sekira 1 (satu) minggu kemudian Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dipanggil oleh pihak Polsek Kota Padang Panjang untuk dimintai keterangan, namun ia tidak kembali ke rumah. Barulah pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Saksi dihubungi oleh pihak Polsek Kota Padang Panjang yang menerangkan bahwa Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka atas kejadian hilangnya sejumlah uang milik Saksi tersebut. Selain Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, ditetapkan juga 2 (dua) orang lainnya sebagai Tersangka yaitu Pitri Panggilan Pit yang merupakan Ibu Kandung Rahan, serta Kakak Ipar dari Rahan yang bernama Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman yang tidak Saksi kenali sebelumnya;

Bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk juga memberikan informasi bahwa ada transaksi berupa transfer atau kredit uang keluar dari rekening Saksi tersebut kepada Rachdiall Elpana Panggilan Evan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dilakukan penarikan oleh yang bersangkutan dengan jumlah yang sama, kemudian transfer atau kredit uang keluar kepada Innaldo Eka Putra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilakukan penarikan oleh yang bersangkutan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk membantu dengan cara membekukan rekening atas nama Innaldo Eka Putra tersebut dengan jumlah uang Saksi tersisa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa sekira bulan November 2024, Saksi dihubungi oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang bahwa telah dikembalikan uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) serta rekening Saksi tersebut juga sudah dipulihkan dan bisa Saksi gunakan kembali, namun Saksi tidak menanyakan kenapa jumlahnya kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan atau auto debet dari rekening Saksi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2024, yaitu sehari setelah dilakukan penangkapan terhadap Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui adanya transaksi tersebut dikarenakan pada tanggal tersebut rekening Saksi sudah dibekukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang;

Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Melani Puspita Rilla Panggilan Lala, Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, dan Pitri Panggilan Pit untuk menggunakan dan melakukan transaksi



dengan kartu debit Bank BRI milik Saksi serta menggunakan atau mengambil uang tunai milik Saksi yang Saksi simpan di rumah Saksi tersebut;

Bahwa Saksi Anhar sering mengajak Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil menemaninya ke ATM untuk mengambil sejumlah uang, sehingga Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil memperhatikan dan menjadi mengetahui pin kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama-sama dengan Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala yang mengambil sejumlah uang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala tersebut dengan Saksi Anhar, namun Saksi Anhar telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rahan Pgl Hans Bin Feri Sanofil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama-sama dengan Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, Melani Puspita Rilla Panggilan Lala telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari rekening Bank BRI milik Saksi Anhar dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Anhar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan September 2024 di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada bulan September 2024 yang tidak Saksi Rahan ingat lagi tanggalnya, Saksi Melani Puspita Rilla menceritakan kepada Saksi Rahan bahwa ia sangat membutuhkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari itu juga untuk membayar angsuran rumah, Saksi Melani Puspita Rilla juga telah mencoba meminjam kepada Saksi Anhar, namun Saksi Anhar belum dapat membantu karena belum mengambil uang ke ATM. Kemudian Saksi Melani Puspita Rilla meminta bantuan Saksi Rahan untuk melakukan penarikan sejumlah uang dengan menggunakan kartu debit milik Saksi Anhar di ATM, dikarenakan Saksi



Melani Puspita Rilla mengetahui Saksi Rahan sering dibawa Saksi Anhar jika pergi ke mesin ATM, dan Saksi Melani Puspita Rilla serta Saksi Rahan juga mengetahui dimana Saksi Anhar meletakkan kartu debit miliknya tersebut. Saksi Melani Puspita Rilla juga mengatakan kepada Saksi Rahan, jika Saksi Rahan mau mengambil uang dari kartu debit Saksi Anhar juga silahkan. Setelah mendengar Saksi Melani Puspita Rilla tersebut, Saksi Rahan menyetujuinya;

- Bahwa Saksi Melani Puspita Rilla dan Saksi Rahan pertama-tama menyusun rencana untuk melakukan pengambilan kartu debit milik Saksi Anhar yang berada di dalam lemari kayu yang berada di kamar Saksi Anhar. Dikarenakan keadaan Saksi Anhar yang tak berdaya karena sakit, Saksi Melani Puspita Rilla dan Saksi Rahan mengelabui Saksi Anhar saat ia buang air besar di kamar mandi, dengan cara Saksi Rahan memapah Saksi Anhar ke kamar mandi dan membukakan celananya, kemudian Saksi Rahan mengambil kunci lemari Saksi Anhar di saku celana miliknya. Setelah Saksi Anhar berada dalam kamar mandi, Saksi Rahan pergi ke kamar Saksi Anhar untuk mengambil kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut, sedangkan Saksi Melani Puspita Rilla pura-pura memasak dan mengeluarkan suara ribut agar Saksi Anhar tidak mendengar Saksi Rahan ke kamarnya. Setelah Saksi Rahan berhasil mendapatkan kartu debit/atm milik Saksi Anhar tersebut, Saksi Melani Puspita Rilla menyarankan kepada Saksi Rahan agar melakukan penarikan di Agen *Brilink* karena jika melakukan penarikan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akan di pantau di CCTV, Saksi Rahan menyetujuinya dan pergi untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Melani Puspita Rilla;

- Bahwa setelah Saksi Rahan pergi ke Agen *Brilink* ternyata tidak bisa melakukan penarikan dengan jumlah besar, sehingga Saksi Rahan melakukan penarikan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, dikarenakan Saksi Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, Saksi Rahan meminta bantuan kepada adik Saksi Rahan yaitu Saksi ke-4 Safitri dan mengantarkan kembali Saksi ke-4 Safitri ke rumah orang tua Saksi Rahan yaitu Saksi Pitri. Setelah itu, Saksi Rahan pergi ke tempat Saksi Melani Puspita Rilla dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Melani Puspita Rilla, dan Saksi Rahan kembali meletakkan kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut ke tempat semula. Namun pada sore harinya Saksi Melani Puspita Rilla kehilangan uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Melani Puspita Rilla kembali menghubungi Saksi Rahan untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahan menyetujuinya, sehingga total uang yang Saksi Melani Puspita Rilla terima dari Saksi Rahan tersebut adalah



sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Rahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu, Saksi Rahan menceritakan hal tersebut kepada ibu Saksi Rahan yaitu Saksi Pitri dan Saksi Rahan juga menerangkan bahwa dalam lemari Saksi Rahan ada uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Beberapa hari kemudian, ibu Saksi Rahan Saksi Pitri meminta Saksi Rahan untuk mengambil uang tunai milik Saksi Anhar tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Saksi Pitri terdesak membayar utang koperasi yang sudah jatuh tempo, dan Saksi Rahan pun menyetujuinya. Kemudian Saksi Rahan kembali melakukan hal yang sama, mengambil uang tunai dalam tas milik Saksi Anhar yang berada dalam lemari kayunya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Pitri dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Rahan simpan untuk diri sendiri. Beberapa hari setelah itu, Saksi Rahan kembali mengambil kartu debit/atm milik Saksi Anhar dan meminta bantuan kepada Saksi Cindi untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari kartu debit/atm tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi Rahan gunakan untuk keperluan Saksi Rahan sendiri;

- Bahwa Saksi Rahan sudah bekerja dengan Saksi Anhar selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Saksi Melani Puspita Rilla selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi Anhar pernah menanyakan perihal kehilangan uang tersebut kepada Saksi Rahan namun Saksi Rahan menjawab tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Saksi Rahan berniat membawa kabur kartu debit/atm milik Saksi Anhar setelah mendengar percakapan Saksi Anhar bahwa deposito milik Saksi Anhar akan segera dicairkan ke rekening Saksi Anhar. Kemudian Saksi Rahan menghubungi Saksi Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman agar menjemput Saksi Rahan di Padang Panjang dikarenakan Saksi Rahan telah berhenti bekerja dan ingin mencari pekerjaan di Kota Padang, ia juga mengutarakan niatnya akan menikahi Saksi ke-4 dan memulai kehidupan di Kota Padang. Mendengar hal tersebut, Saksi Hari Yanto menyetujui permintaan Saksi Rahan dan keesokan harinya Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Saksi Hari Yanto berangkat menuju Kota Bukittinggi bersama Saksi Cindi dengan niat pergi jalan-jalan sambil menjemput Saksi Rahan menggunakan mobil minibus. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Rahan telah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ganting dan Saksi Rahan pun ikut jalan-jalan bersama Saksi Hari Yanto dan Saksi Cindi. Sesampainya di Simpang Padang Luar Agam, Saksi Rahan meminta bantuan kepada Saksi Hari Yanto agar berhenti di mesin ATM Bank BRI terdekat dan mengajak Saksi Hari Yanto turun bersamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di ATM Bank BRI tersebut, Saksi Rahan meminta bantuan kepada Saksi Hari Yanto untuk melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Saksi Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, sehingga Saksi Hari Yanto membantu proses penarikannya dan Saksi Rahan yang memasukkan pin nya;
- Bahwa setelah membantu proses penarikan uang dari mesin ATM tersebut, Saksi Hari Yanto menanyakan kepada Saksi Rahan darimana uang tersebut, lalu Saksi Rahan menjawab bahwa uang tersebut merupakan bonus yang diberikan oleh mantan majikannya untuk modal menikah dan Saksi Hari Yanto mempercayai hal tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saat perjalanan kembali ke Kota Padang, Saksi Rahan menanyakan kepada Saksi Hari Yanto apakah ada teman Saksi Hari Yanto yang bisa dititipi transferan uang dan bantu diambilkan secara tunai, karena Saksi Hari Yanto juga pernah melakukan hal yang sama untuk tujuan pekerjaan maka Saksi Hari Yanto pun menjawab ada. Kemudian Saksi Hari Yanto menghubungi 2 (dua) orang teman Saksi Hari Yanto yaitu Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan Saksi Innaldo Eka Putra, setelah mereka menyetujui barulah Saksi Rahan bersama Saksi Hari Yanto mentransfer sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Innaldo Eka Putra, setelah itu Saksi Hari Yanto, Saksi Cindi, dan Rahan melanjutkan perjalanan ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya Saksi Hari Yanto, Saksi Cindi, dan Saksi Rahan di Kota Padang, mereka langsung menuju ke rumah kontrakan Saksi Hari Yanto yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Setelah itu, Saksi Hari Yanto menghubungi Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan agar mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya, kemudian Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan datang mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah kontrakan Saksi Hari Yanto dan langsung pergi. Setelah itu, Saksi Hari Yanto juga menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya dan Saksi Hari Yanto bersama-sama dengan Saksi Rahan, serta Saksi Innaldo Eka Putra janji bertemu diluar untuk menjemput uang tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Innaldo Eka Putra, ia menerangkan bahwa uang yang bisa ia tarik hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sudah melebihi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limit harian. Beberapa hari kemudian, Saksi Hari Yanto kembali menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk melakukan penarikan, namun ia menerangkan bahwa tidak bisa melakukan penarikan karena saldonya terblokir. Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rachdiall dan Saksi Innaldo tersebut disimpan sendiri oleh Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Saksi Rahan mengajak Saksi Hari Yanto untuk membeli motor bekas. Lalu Rahan membeli 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam seharga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Saksi Hari Yanto gunakan dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam seharga kurang lebih Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Rahan sendiri dengan membayar menggunakan uang tunai yang diambil dari rekening milik Saksi Anhar sebelumnya. Kemudian, di hari yang sama Saksi Rahan meminta Saksi Hari Yanto menemaninya membeli handphone ke daerah Pondok dan dibelilah 4 unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro seharga kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Hari Yanto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256 seharga kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Rahan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256 seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Cindi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi ke-4. Transaksi pembelian handphone tersebut menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko handphone tersebut. Setelah itu, Saksi Rahan juga meminta Saksi Hari Yanto menemaninya membeli peralatan rumah tangga untuk dirinya dan Saksi ke-4 setelah menikah nanti berupa 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rak televisi warna putih seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana kesemua barang-barang tersebut dibeli menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahan bersama dengan Saksi Hari Yanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di rumah kontrakan milik Saksi Hari Yanto dan dari penangkapan tersebut diamankan beberapa barang bukti hasil dari pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar yang Saksi Rahan lakukan;
- Bahwa Saksi Rahan tidak memiliki izin untuk mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;
- Bahwa Saksi Rahan membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah rak televisi warna putih merupakan barang-barang yang dibeli oleh Saksi Rahan menggunakan uang milik Saksi Anhar, kartu debit Bank BRI nomor 5326595016063302 merupakan kartu milik Saksi Anhar yang Saksi Rahan gunakan untuk membeli barang-barang tersebut dan mengambil uang dari ATM, serta uang tunai sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang diambil Saksi Rahan dari kartu debit milik Saksi Anhar tersebut yang mana uang tunai disimpan oleh Saksi Rahan di dalam lemari pakaian Saksi Rahan yang berada di kamar Saksi Hari Yanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Cindi Pgl Cindi Bin Feri Sanofil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rahan telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sekira bulan September 2024, pada saat Saksi sedang berada di rumah ibu Saksi yang bernama Saksi Pitri, Saksi dihubungi oleh Saksi Rahan yang meminta tolong untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari ATM BRI. Kemudian Saksi Rahan menjemput Saksi ke rumah lalu membawa Saksi ke ATM BRI yang berada di dekat Pasar Kuliner lalu sesampainya disana Saksi Rahan memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan meminta Saksi untuk menarik uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ATM BRI tersebut yang diberitahukan oleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Saksi Rahan sebagai kartu ATM temannya. Setelah itu, Saksi Rahan memasukkan pin dari ATM tersebut dan mengambil uangnya. Lalu Saksi Rahan mengantarkan kembali Saksi ke rumah ibu Saksi. Kemudian Saksi Rahan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pitri, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ayah tiri Saksi Rahan. Selain itu Saksi Rahan juga memberikan uang kepada Saksi untuk belanja Saksi;

- Bahwa sebelumnya, adik Saksi yang bernama Saksi ke-4 juga pernah dimintai tolong oleh Saksi Rahan untuk mengambil sejumlah uang yang berada di ATM BRI;

- Bahwa Saksi Rahan sering memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pitri untuk membayar utang koperasi Saksi Pitri;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pitri pernah menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rahan bekerja sama untuk mengambil uang Saksi Anhar dengan tujuan untuk dipergunakan membayar angsuran rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahan, Saksi Anhar mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang diambil dari ATM BRI Saksi Anhar, Saksi Rahan membeli beberapa barang, yakni: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah rak televisi warna putih, yang pada awalnya Saksi ketahui dibeli oleh Saksi Heri Yanto Putra dengan uang hasil penjualan tanah miliknya namun setelah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwasanya barang-barang tersebut dibeli dari uang Saksi Anhar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang Saksi Anhar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ke-4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rahan telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Nomor 16 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa sekira bulan September 2024, pada saat Saksi sedang berada di rumah ibu Saksi yang bernama Saksi Pitri, Saksi dihubungi oleh Saksi Rahan yang meminta tolong untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari ATM BRI. Kemudian Saksi Rahan menjemput Saksi ke rumah lalu membawa Saksi ke ATM BRI yang berada di dekat Pasar Kuliner lalu sesampainya disana Saksi Rahan memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan meminta Saksi untuk menarik uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ATM BRI tersebut yang diberitahukan oleh Saksi Rahan sebagai kartu ATM temannya. Setelah itu, Saksi Rahan memasukkan pin dari ATM tersebut dan mengambil uangnya. Lalu Saksi Rahan mengantarkan kembali Saksi ke rumah ibu Saksi kemudian Saksi Rahan kembali ke rumah Saksi Anhar;

- Bahwa kakak Saksi yang bernama Saksi Cindi juga pernah dimintai tolong oleh Saksi Rahan untuk mengambilkan sejumlah uang yang berada di ATM BRI;

- Bahwa Saksi Rahan sering memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pitri untuk membayar utang koperasi Saksi Pitri;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahan, Saksi Anhar mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari uang yang diambil dari ATM BRI Saksi Anhar, Saksi Rahan membeli beberapa barang, yakni: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah rak televisi warna putih, yang pada awalnya Saksi ketahui dibeli oleh Saksi Heri Yanto Putra dengan uang hasil penjualan tanah miliknya namun setelah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwasanya barang-barang tersebut dibeli dari uang Saksi Anhar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Ariesko Gunanta Ranguti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama tim kepolisian gabungan Polres Padang Panjang dan Polresta Kota Padang telah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Hari Yanto Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala yang diduga telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar yang berada dalam kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar dan uang tunai milik Saksi Anhar dengan total sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah milik Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, namun Saksi Anhar tidak mengetahui pasti kapan waktu kehilangannya karena Saksi Anhar baru membuat laporan ke Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Anhar tersebut, Polres Padang Panjang bekerjasama dengan Polresta Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama dengan Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira waktu subuh di rumah kontrakan Hari Yanto yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Kemudian setelah adanya pengembangan, siang harinya Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Pitri Panggilan Pit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama-sama dengan Hari Yanto Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala yang mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut, Saksi Anhar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas merek Red Polo berwarna dongker yang disita dari Saksi Anhar, 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan Nomor Kartu 5326 5950 1606 3302 milik Saksi Anhar yang Saksi sita dari Rahan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Soraya warna pink kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah rak televisi warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang yang diambil oleh Rahan dari kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar yang kesemuanya ditemukan di rumah kontrakan Hari Yanto dan disita dari Rahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Rahan, ia mengambil sejumlah uang dari kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar dan melakukan transaksi menggunakan kartu debit milik Saksi Anhar tersebut karena Rahan mengetahui angka pin kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Anhar yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 RT. 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahan yang merupakan anak kandung terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Rahan untuk mengambil uang milik saksi Anhar yang disimpan di dalam lemari di rumah saksi Anhar yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 16 Rt 008 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian uang dari hasil pencurian tersebut sebagian diserahkan oleh saksi Rahan kepada terdakwa.

Bahwa ketika saksi Rahan mengambil uang milik saksi Anhar, terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Anhar menyimpan uang di dalam lemarnya berdasarkan cerita dari saksi Rahan yang bekerja sebagai pembantu di rumah saksi Anhar, dan pada saat bersamaan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar cicilan koperasi dan membayar kontrakan rumah terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahan untuk mengambil uang milik saksi Anhar tersebut.

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Rahan mengambil uang tersebut sekira pada awal bulan Agustus sampai dengan tanggal 20 September 2024, dalam rentang waktu itu setiap hari senin terdakwa harus membayar koperasi dan saat itulah terdakwa menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil uang milik saksi Anhar.



Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Rahan kepada terdakwa lebih kurang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak lima kali dan terakhir pada tanggal 20 September 2024 sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan uang tersebut diterima terdakwa di rumah terdakwa juga.

Bahwa uang sebanyak Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan koperasi dan untuk membayar sewa rumah serta untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengetahui jumlah uang yang diambil oleh saksi Rahan ± sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena diberitahu oleh saksi Rahan, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang secara bertahap terdakwa terima berasal dari Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut.

Bahwa terdakwa dan saksi Rahan tidak ada meminta izin kepada saksi Anhar untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Red Polo berwarna Dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024 oleh anggota Polres Padang Panjang sehubungan perkara pencurian sejumlah uang milik Saksi Anhar yang dilakukan oleh Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil;
- Bahwa Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil telah mengambil uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) milik Saksi Anhar dari rekening Bank BRI menggunakan kartu Anjung Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi Anhar dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan Saksi Anhar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada bulan September 2024 di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa mulanya pada bulan September 2024, Saksi Melani Puspita Rilla dan Saksi Rahan pertama-tama menyusun rencana untuk melakukan pengambilan kartu debit milik Saksi Anhar yang berada di dalam lemari kayu yang berada di kamar



Saksi Anhar. Dikarenakan keadaan Saksi Anhar yang tak berdaya karena sakit, Saksi Melani Puspita Rilla dan Saksi Rahan mengelabui Saksi Anhar saat ia buang air besar di kamar mandi, dengan cara Saksi Rahan memapah Saksi Anhar ke kamar mandi dan membukakan celananya, kemudian Saksi Rahan mengambil kunci lemari Saksi Anhar di saku celana miliknya. Setelah Saksi Anhar berada dalam kamar mandi, Saksi Rahan pergi ke kamar Saksi Anhar untuk mengambil kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut, sedangkan Saksi Melani Puspita Rilla pura-pura memasak dan mengeluarkan suara ribut agar Saksi Anhar tidak mendengar Saksi Rahan ke kamarnya. Setelah Saksi Rahan berhasil mendapatkan kartu debit/atm milik Saksi Anhar tersebut, Saksi Melani Puspita Rilla menyarankan kepada Saksi Rahan agar melakukan penarikan di Agen *Brilink* karena jika melakukan penarikan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akan di pantau di CCTV, Saksi Rahan menyetujuinya dan pergi untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Melani Puspita Rilla;

- Bahwa setelah Saksi Rahan pergi ke Agen *Brilink* ternyata tidak bisa melakukan penarikan dengan jumlah besar, sehingga Saksi Rahan melakukan penarikan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, dikarenakan Saksi Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, Saksi Rahan meminta bantuan kepada adik Saksi Rahan yaitu Saksi ke-4 Safitri dan mengantarkan kembali Saksi ke-4 Safitri ke rumah orang tua Saksi Rahan yaitu Saksi Pitri. Setelah itu, Saksi Rahan pergi ke tempat Saksi Melani Puspita Rilla dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Melani Puspita Rilla, dan Saksi Rahan kembali meletakkan kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut ke tempat semula. Namun pada sore harinya Saksi Melani Puspita Rilla kehilangan uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Melani Puspita Rilla kembali menghubungi Saksi Rahan untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahan menyetujuinya, sehingga total uang yang Saksi Melani Puspita Rilla terima dari Saksi Rahan tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Rahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu, Saksi Rahan menceritakan hal tersebut kepada ibu Saksi Rahan yaitu Saksi Pitri perihal perbuatannya tersebut, dan Terdakwa saat itu memarahi Saksi Rahan, akan tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil uang milik Saksi Anhar tersebut karena Terdakwa terdesak membayar utang koperasi yang sudah jatuh tempo, dan Saksi Rahan pun menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan membayar hutang koperasi Terdakwa, Saksi Rahan Mengambil dan menyerahkan uang Saksi Anhar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali (sekali seminggu), kemudian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak satu kali, sehingga total uang Saksi Anhar yang diambil dan diserahkan Saksi Rahan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Anhar yang diambil dan diserahkan Saksi Rahan kepada Terdakwa ada yang berasal dari uang tunai ada yang diambilkan dari kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi Anhar;
- Bahwa oleh karena Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tidak bisa mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri, Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil pernah meminta bantuan sdr. Hari Yanto, Saksi Cindi, atau Saksi ke-4;
- Bahwa Saksi Rahan sudah bekerja dengan Saksi Anhar selama kurang lebih 3 (tiga) bulan
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Saksi Rahan berniat membawa kabur kartu debit/atm milik Saksi Anhar setelah mendengar percakapan Saksi Anhar bahwa deposito milik Saksi Anhar akan segera dicairkan ke rekening Saksi Anhar. Kemudian Saksi Rahan menghubungi Saksi Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman agar menjemput Saksi Rahan di Padang Panjang dikarenakan Saksi Rahan telah berhenti bekerja dan ingin mencari pekerjaan di Kota Padang, ia juga mengutarakan niatnya akan menikahi Saksi ke-4 dan memulai kehidupan di Kota Padang. Mendengar hal tersebut, Saksi Hari Yanto menyetujui permintaan Saksi Rahan dan keesokan harinya Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Saksi Hari Yanto berangkat menuju Kota Bukittinggi bersama Saksi Cindi dengan niat pergi jalan-jalan sambil menjemput Saksi Rahan menggunakan mobil minibus. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Rahan telah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ganting dan Saksi Rahan pun ikut jalan-jalan bersama Saksi Hari Yanto dan Saksi Cindi. Sesampainya di Simpang Padang Luar Agam, Saksi Rahan meminta bantuan kepada Saksi Hari Yanto agar berhenti di mesin ATM Bank BRI terdekat dan mengajak Saksi Hari Yanto turun bersamanya;
- Bahwa pada saat di ATM Bank BRI tersebut, Saksi Rahan meminta bantuan kepada Saksi Hari Yanto untuk melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Saksi Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, sehingga Saksi Hari Yanto membantu proses penarikannya dan Saksi Rahan yang memasukkan pin nya;
- Bahwa Saksi Rahan dan/ atau Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Pitri Panggilan Pit Binti Nasrudin** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil telah mengambil uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) milik Saksi Anhar dari rekening Bank BRI menggunakan kartu Anjung Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi Anhar dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan Saksi Anhar. Perbuatan tersebut dilakukan pada bulan September 2024 di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya sdr. Melani Puspita Rilla dan Saksi Rahan pertama-tama menyusun rencana untuk melakukan pengambilan kartu debit milik Saksi Anhar yang berada di dalam lemari kayu yang berada di kamar Saksi Anhar. Dikarenakan keadaan Saksi Anhar yang tak berdaya karena sakit, Saksi Melani Puspita Rilla dan Saksi Rahan mengelabui Saksi Anhar saat ia buang air besar di kamar mandi, dengan cara Saksi Rahan memapah Saksi Anhar ke kamar mandi dan membukakan celananya, kemudian Saksi Rahan mengambil kunci lemari Saksi Anhar di saku celana miliknya. Setelah Saksi Anhar berada dalam kamar mandi, Saksi Rahan pergi ke kamar Saksi Anhar untuk mengambil kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut, sedangkan Saksi Melani

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Rilla pura-pura memasak dan mengeluarkan suara ribut agar Saksi Anhar tidak mendengar Saksi Rahan ke kamarnya. Setelah Saksi Rahan berhasil mendapatkan kartu debit/atm milik Saksi Anhar tersebut, Saksi Melani Puspita Rilla menyarankan kepada Saksi Rahan agar melakukan penarikan di Agen *Brilink* karena jika melakukan penarikan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) akan di pantau di CCTV, Saksi Rahan menyetujuinya dan pergi untuk mengambil uang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Melani Puspita Rilla;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rahan pergi ke Agen *Brilink* ternyata tidak bisa melakukan penarikan dengan jumlah besar, sehingga Saksi Rahan melakukan penarikan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, dikarenakan Saksi Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, Saksi Rahan meminta bantuan kepada adik Saksi Rahan yaitu Saksi ke-4 Safitri dan mengantarkan kembali Saksi ke-4 Safitri ke rumah orang tua Saksi Rahan yaitu Saksi Pitri. Setelah itu, Saksi Rahan pergi ke tempat Saksi Melani Puspita Rilla dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Melani Puspita Rilla, dan Saksi Rahan kembali meletakkan kartu debit/ATM milik Saksi Anhar tersebut ke tempat semula. Namun pada sore harinya Saksi Melani Puspita Rilla kehilangan uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Melani Puspita Rilla kembali menghubungi Saksi Rahan untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rahan menyetujuinya, sehingga total uang yang Saksi Melani Puspita Rilla terima dari Saksi Rahan tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Rahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rahan menceritakan hal tersebut kepada ibu Saksi Rahan yaitu Saksi Pitri perihal perbuatannya tersebut, dan Terdakwa saat itu memarahi Saksi Rahan, akan tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil uang milik Saksi Anhar tersebut karena Terdakwa terdesak membayar utang koperasi yang sudah jatuh tempo, dan Saksi Rahan pun menyetujuinya;

Bahwa untuk keperluan membayar hutang koperasi Terdakwa, Saksi Rahan Mengambil dan menyerahkan uang Saksi Anhar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali (sekali seminggu), kemudian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak satu kali, sehingga total uang Saksi Anhar yang diambil dan diserahkan Saksi Rahan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Anhar yang diambil dan diserahkan Saksi Rahan kepada Terdakwa ada yang berasal dari uang tunai ada yang diambilkan dari kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi Anhar;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa dan Saksi Rahan mengambil uang milik Saksi Anhar dari rekening bank menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Anhar, yang kemudian digunakan untuk membayar hutang koperasi Terdakwa yang merupakan kepentingan pribadi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana dan seberapa jauh "hubungan" setiap pelaku tersebut;

Menimbang bahwa hubungan tersebut dapat berbentuk :

- beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapati fakta bahwa guna membayar hutang koperasi Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Rahan untuk mengambilkan uang milik Saksi Anhar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali, kemudian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak satu kali, sehingga total uang Saksi Anhar yang diambil dan diserahkan Saksi Rahan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Anhar yang diambil dan diserahkan Saksi Rahan kepada Terdakwa ada yang berasal dari uang tunai ada yang diambilkan dari kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi Anhar;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil uang Saksi Anhar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali (sekali seminggu), kemudian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak satu kali untuk membayar hutang koperasi Terdakwa, membuktikan adanya kerja sama yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Rahan sehingga tindak pidana dalam



perkara ini terjadi, maka unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih*" dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil uang milik Saksi Anhar untuk membayar hutang koperasi Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali seminggu sebanyak 5 (lima) kali dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan



terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Red Polo berwarna Dongker yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 82/Pid.B/2024 PN Pdp atas nama Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pitri panggilan Pit Binti Nasrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Red Polo berwarna Dongker.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H.. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fivy okvita, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pdp

